

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN NOTIFIKASI AKUISISI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Florianus Yudhi Priyo Amboro³²
Hermanto³³

Abstract

The main goal of the notification of acquisition is as prevention effort of unfair business competition practice. This research was conducted to analyze implementation of notification on acquisition as an effort to prevention, analyzes role of Komisi Pengawas Persaingan Usaha to assess and analyzes notification assessment standards was done with notification on acquisition. Case approach that used for this research is acquisition Axis by XL Axiata and acquisition Lafarge by Holcim.

Research methodology used is juridical normative. Research normative juridical use of law primary, secondary and tertiary and using data primary. To obtain the data used method of literature study and interview. But the approach used in this research is the approach cases and statute approach.

Based on the results of research that has been done so in reality the implementation of the notification is an effort to prevent monopolistic practices and unfair business competition. But the implementation of the acquisition notification is not currently reflecting the efforts to prevent, this can be seen from opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha related acquisition Axis by XL and acquisitions Lafarge by Holcim. A technical an appraisal that stipulated in the Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 has not given the head of house of the efforts to prevent.

Keywords: *notification acquisition, unfair business competition.*

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum.³⁴ Sistem perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Meskipun sistem perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, akan tetapi pada masa orde baru kondisi perekonomian masih sangat terkonsentrasi sehingga berdampak luas ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Diakibatkan oleh dampak perekonomian yang masih terkonsentrasi, maka kemudian terjadi tuntutan reformasi yang salah satunya menginginkan perekonomian yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan tuntutan reformasi tersebut maka kemudian dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

³² Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

³³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3)

tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengamanatkan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi.

Pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam UU Persaingan Usaha pada Pasal 28 dan Pasal 29. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk notifikasi. Sistem notifikasi yang dianut dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni Pemberitahuan (*Post Notification*) dan Konsultasi (*Pre Notification*). Perbedaan kedua sistem tersebut adalah bentuk kewajiban dalam pelaksanaannya, karena *Post Notification* merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sedangkan *Pre Notification* merupakan hak bagi pelaku usaha, dalam artian *Post Notification* bersifat wajib sedangkan *Pre Notification* bersifat sukarela.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yakni akuisisi PT. Axis Telekom Indonesia oleh PT. XL Axiata, Tbk. (selanjutnya disebut Akuisisi Axis oleh XL) yang menganut konsep *Pre Notification* dan akuisisi Lafarge oleh Holcim, Ltd. yang menganut konsep *Post Notification*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan notifikasi atas akuisisi sebagai upaya pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?; (2) Bagaimana pengaturan terkait teknis penilaian yang dilakukan oleh KPPU dalam memberikan Pendapat terhadap notifikasi akuisisi?; (3) Apa yang menjadi kendala KPPU dalam melakukan penilaian terhadap notifikasi atas akuisisi?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dapat menggunakan 5 pendekatan.³⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan data-data berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum.³⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 66

dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa hukum positif yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Merger dan Akuisisi; Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; Lampiran Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang dijadikan sebagai landasan hukum diantaranya buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan; hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan; dan pendapat ahli yang berkompeten dengan permasalahan, yakni diperoleh melalui wawancara Staff Direktorat Merger KPPU RI; dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdapat dalam penelitian adalah kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan serta wawancara dengan narasumber sebagai penunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep kualitatif. Konsep ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau bahan kepustakaan dan hasil wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Notifikasi Akuisisi sebagai Upaya Pencegahan

Hukum perusahaan mengenal adanya upaya restrukturisasi perusahaan yang terdiri dari penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan saham (akuisisi). Dalam melakukan upaya restrukturisasi perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum dan prinsip persaingan sehat.

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁷ Akuisisi tetap boleh dilaksanakan, akan tetapi apabila akuisisi tersebut mencapai batasan nilai tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Mengingat terdapat 2 (dua) sistem notifikasi, maka sistem *Post Notification* diatur secara implisit dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps 28 ayat (2)

Undang Persaingan Usaha yang berbunyi apabila akuisisi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha melebihi nilai aset dan nilai penjualan tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi tersebut. Aturan tersebut kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Sistem *Pre Notification* merupakan amanat dari Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Konsultasi (*Pre Notification*) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010.

Adapun terkait dengan batasan-batasan nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Nilai aset gabungan mencapai Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima miliar Rupiah); dan/atau
- b) Nilai penjualan gabungan mencapai Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah);

Bagi pelaku usaha perbankan wajib melakukan notifikasi apabila nilai aset gabungan mencapai Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun).³⁹

Tahun	Jumlah Notifikasi
2010	3
2011	43
2012	36
2013	70
2014	59
2015	53
2016	68
2017	84

Adapun output dari proses notifikasi adalah berupa Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Trend* dalam Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sampai saat ini belum pernah ada pendapat

³⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No. 57 Tahun 2010, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144, Ps. 5 ayat (2)

³⁹ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (3)

yang berbunyi terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur penerapan notifikasi akuisisi maka Penulis menggunakan pendekatan kasus yakni:

a. Akuisisi Axis oleh XL

Pendapat KPPU Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 terkait dengan penilaian rencana akuisisi Axis oleh XL menghasilkan pendapat berupa tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi dengan catatan yakni XL wajib melaporkan perkembangan pasar setiap 3 bulan selama 3 tahun, XL menjadi pelopor tarif kompetitif, serta apabila dikemudian hari terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat maka hal tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menilai dari pendapat yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan. Meskipun penilaian yang dilakukan telah mengukur konsentrasi pasar menggunakan metode *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) dan sudah masuk dalam spektrum konsentrasi pasar tinggi sehingga diperlukan penilaian secara menyeluruh.

Penilaian menyeluruh yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menganalisa aspek hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepaillitan. Secara umum aspek hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan sudah terdapat dalam analisa tersebut, alasan efisiensi tidak dapat dibuktikan oleh Axis dan XL serta unsur kepaillitan menjadi faktor bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikarenakan Axis sedang berada dalam kondisi merugi selama 3 tahun terakhir. Penilaian kepaillitan hanya didasarkan pada neraca keuangan yang dilaporkan oleh Axis dan XL.

b. Akuisisi Lafarge oleh Holcim

Pendapat KPPU Nomor 28/KPPU/PDPT/XII/2015 terkait dengan penilaian pemberitahuan akuisisi Lafarge oleh Holcim Ltd. menghasilkan pendapat berupa tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penilaian awal yang dilakukan menggunakan metode *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) terhadap konsentrasi pasar bersangkutan berdasarkan geografis, mengingat pangsa pasar dari pelaku usaha bersifat geografis dan tidak mencakup seluruh Indonesia. Penilaian awal berada dalam konsentrasi pasar spektrum tinggi sehingga diperlukan penilaian secara menyeluruh.

Penilaian secara menyeluruh menganalisa 4 (empat) aspek yakni hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan keadilan. Penilaian tersebut tidak memunculkan kekhawatiran praktik persaingan usaha tidak sehat dikarenakan pelaku usaha yang melakukan akuisisi tersebut bukan merupakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.

Jika dianalisa berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Penerapan notifikasi jika ditinjau dari sisi substansi hukum, maka belum terlalu sesuai dengan upaya pencegahan hal ini dikarenakan sistem dalam undang-undang menganut sistem *Post Notification*, meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Peraturan Komisi yang menganut sistem *Pre Notification* akan tetapi dalam produk hukum yang dihasilkan masih belum sesuai untuk menjadikan notifikasi sebagai upaya pencegahan.

Secara struktur hukum, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha cukup kooperatif dan berkompeten dalam melakukan upaya penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas hukum persaingan usaha yang mengharuskan aparat penegak hukum menguasai beberapa bidang keilmuan.

Secara budaya hukum, banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban melakukan notifikasi menjadi faktor masih belum efektifnya upaya pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Sehingga secara keseluruhan masih diperlukan beberapa perbaikan dari sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Pengaturan Teknis Penilaian Notifikasi Akuisisi

Mengingat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Persaingan Usaha yang bersifat *Rule of Reason*, maka setiap perbuatan atau tindakan tersebut harus dilakukan penilaian atau penelitian lebih lanjut. Penilaian notifikasi akuisisi kemudian diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 pada bagian lampiran.

Adapun penilaian tersebut dibagi menjadi 2 (dua tahapan) yakni penilaian awal dan penilaian secara menyeluruh. Penilaian awal merupakan penilaian yang dilakukan untuk menghitung konsentrasi pasar yang terkena dampak akuisisi dengan menggunakan metode *Concentration Ratio (CRn)* dan *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*. Dalam aturan teknis tercantum cara penilaian menggunakan metode *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*. Adapun penilaian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

PT. A	Pangsa Pasar : 20%
PT. B	Pangsa Pasar : 15%
PT. C	Pangsa Pasar : 10%
PT. D	Pangsa Pasar : 30%
PT. E	Pangsa Pasar : 10%
PT. F	Pangsa Pasar : 15%

Maka untuk menghitung nilai konsentrasi pasar yang tercipta dari akuisisi adalah dengan cara menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar dan menghitung selisih jumlah konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi. Jika PT. A, PT. B, dan PT. C melaksanakan akuisisi maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

Konsentrasi Pasar Sebelum Akuisisi:
 $20^2 + 15^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 1950$

Konsentrasi Pasar Setelah Akuisisi:
 $(20+15+10)^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 3250$

Maka perubahan HHI adalah sebesar **1300**. Untuk perubahan HHI selanjutnya akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria untuk menilai apakah diperlukan tahapan penilaian lanjutan. Adapun 3 (tiga) kriteria tersebut adalah:⁴⁰

- Jika HHI di bawah 1800 maka termasuk dalam spektrum I (konsentrasi pasar rendah);
- Jika HHI di atas 1800 maka termasuk dalam spektrum II (konsentrasi pasar tinggi).

Apabila penilaian awal memenuhi ketentuan poin b dan c, maka kemudian akan dilaksanakan penilaian secara menyeluruh meliputi penilaian terhadap hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan. Masing-masing aspek memiliki kriteria penilaian tertentu, yakni sebagai berikut:

- Hambatan masuk pasar dibagi menjadi hambatan masuk pasar absolut yang diakibatkan oleh hukum positif dan hambatan masuk pasar struktural yang diakibatkan oleh permintaan dan penawaran serta keterbatasan teknologi.
- Potensi perilaku anti persaingan dibagi menjadi *Unilateral Effect* dan *Coordinated Effect*. *Unilateral effect* merupakan perilaku

⁴⁰ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012

dimana akibat dari akuisisi tersebut melahirkan satu pelaku usaha yang dominan. *Coordinated effect* merupakan perilaku dimana akibat dari akuisisi tersebut tidak melahirkan satu pelaku usaha yang dominan tetapi memudahkan persekongkolan.

- c. Efisiensi merupakan penilaian apakah dampak akuisisi tersebut benar-benar menghadirkan efisiensi dalam kondisi di pasar bersangkutan, hal ini biasanya bersifat perbandingan yang ditinjau dari segi harga, kualitas dan layanan yang dihasilkan sebelum akuisisi dan setelah akuisisi.
- d. Kepailitan merupakan penilaian terhadap kondisi pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi, apakah terdapat alasan kepailitan sebagai alasan dilaksanakannya akuisisi. Jika kemudian terdapat alasan kepailitan dan dapat dibuktikan oleh pelaku usaha, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan pendapat.

Pengaturan mengenai penilaian terhadap notifikasi akuisisi jika ditinjau dari teori tujuan hukum maka dapat dianalisa bahwa notifikasi akuisisi setidaknya memberikan 3 hal yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan dari hukum maka harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Meskipun terdapat dua sistem yang dianut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tetapi yang bersifat wajib adalah pemberitahuan (*Post Notification*), sedangkan konsultasi (*Pre Notification*) bersifat sukarela. Sehingga kemudian terdapat perbedaan konsep dan tata cara pelaksanaannya.

Penilaian terhadap notifikasi akuisisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan notifikasi diberitahukan setelah akuisisi terlaksana secara efektif (*Post Notification*). Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha menolak memberikan persetujuan akuisisi tersebut, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukan pembatalan atas akuisisi tersebut.

Pembatalan atas akuisisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian karena dari segi konseptual dan yuridis, badan usaha yang melakukan akuisisi mengakibatkan berakhirnya salah satu atau kedua badan hukum tersebut tergantung dari bentuk akuisisi yang dilakukan.

Menurut analisa penulis, maka dari segi kepastian hukum tidak terpenuhi secara menyeluruh, berbeda halnya dengan sistem *Pre Notification* yang dilaksanakan sejak adanya rencana akuisisi. Sehingga dengan upaya ini dapat memberikan kepastian dan rekomendasi kepada pelaku usaha yang hendak melaksanakan akuisisi.

Dari segi keadilan penerapan notifikasi akuisisi ini kemudian berdampak bagi keberlangsungan pelaku-pelaku usaha pesaing lainnya. Jika melihat konsep sebenarnya dalam penilaian notifikasi akuisisimerupakan salah satu upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan keadilan bagi setiap pelaku usaha agar terjadi persaingan usaha yang sehat dan tidak ada pelaku usaha yang melakukan monopoli.

Dari segi kemanfaatan, produk hukum penilaian terhadap notifikasi akuisisi ini cukup fokus dalam melaksanakan amanat undang-undang dan juga secara manfaat melindungi kepentingan masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan. Sehingga jika menilai secara umum, penilaian terhadap notifikasi akuisisi belum dapat memenuhi kriteria tujuan hukum. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku-pelaku usaha yang telah melaksanakan akuisisi.

3. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Melakukan Penilaian

Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara umum adalah berupa:⁴¹

- a. Kurangnya data mengenai pasar yang terkena dampak akuisisi.
Kurangnya data mengenai pasar yang terkena dampak akuisisi ini disebabkan oleh banyaknya sektor industri. Data terkait dengan sektor industri tersebut sulit ditemukan baik melalui media maupun Badan Pusat Statistik, sehingga data tersebut cenderung diperoleh dari pelaku usaha. Akan tetapi kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan data terkait dengan pasar tersebut.
- b. Kurangnya jangka waktu penilaian.
Jangka waktu yang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari untuk penilaian awal dan 60 (enam puluh) hari untuk penilaian menyeluruh dinilai sangat singkat sehingga penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak maksimal, mengingat setiap sektor industri memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan adanya jangka waktu yang lebih panjang dalam melakukan penilaian.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyawan Ranamanggala selaku Staff Direktorat Merger Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2017

- c. Banyaknya muncul industri baru akibat dari perkembangan teknologi.
Munculnya industri baru kemudian mengakibatkan terbatasnya konseptual dan pendapat-pendapat ahli terkait dengan pasar tersebut sehingga berdampak pada keragu-raguan dalam memberikan penilaian.
- d. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewenangan KPPU.
Pelaku usaha cenderung tertutup apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta data terkait pasar tertentu, hal ini mengingatkan pelaku usaha cenderung tidak mengetahui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penilaian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan notifikasi akuisisi sebagai upaya pencegahan tidak terpenuhi melalui 2 (dua) sistem notifikasi yaitu Pemberitahuan (*Post Notification*) dan Konsultasi (*Pre Notification*). Hal ini dikarenakan sistem Pemberitahuan (*Post Notification*) dilakukan setelah dilaksanakan akuisisi yang tidak mencerminkan upaya pencegahan, karena secara konseptual upaya pencegahan seharusnya dilaksanakan sebelum akuisisi dilaksanakan. Sistem Konsultasi (*Pre Notification*) tidak memberikan kepastian hukum, hal ini dikarenakan konsultasi bersifat sukarela sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pelaku usaha. Satu hal lagi yang tidak mencerminkan upaya pencegahan dikarenakan bentuk pendapat yang dikeluarkan oleh KPPU terdapat keraguan karena pendapat dapat diberikan dengan catatan.
2. Pengaturan teknis penilaian diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap penilaian yakni penilaian awal dan penilaian secara menyeluruh. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur konsentrasi pangsa pasar pelaku-pelaku usaha dengan menggunakan dua teknik yaitu Concentration Ratio (CRn) dan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI). Jika kemudian dari hasil penilaian awal dinilai perlu penilaian lanjutan maka akan dilaksanakan penilaian secara menyeluruh. Penilaian menyeluruh dibagi menjadi 4 (empat) aspek penilaian yakni hambatan masuk pasar (*entry barrier*), perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan.
3. Kendala yang dihadapi KPPU adalah banyak pelaku usaha yang tidak memahami esensi pelaksanaan dari notifikasi sehingga pelaku usaha tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Kendala berikutnya adalah KPPU juga sulit untuk mendapatkan data terkait pasar bersangkutan. Hal

ini tentu berdampak pada jangka waktu penilaian yang kurang dalam melakukan penilaian, mengingat KPPU hanya diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari baik untuk penilaian awal dan penilaian menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No. 57 Tahun 2010, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144.
- Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012.

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.